



**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR : 050 / 9.2 / Kpts / I / 2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN CINERE KOTA**  
**DEPOK TAHUN 2023 - 2026**

**CAMAT CINERE KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cinere Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kecamatan Cinere Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Cinere Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cinere Kota Depok Tahun 2021-2026.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 26 Januari 2023.

CAMAT CINERE  
KOTA DEPOK



MURSALIM, S.Ag, M.Si.  
Penata Tk I / III.d  
NIP.197302042008011003

## LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama PD : Kecamatan Cinere
2. Tugas : Camat mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kota dan tugas pembantuan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Camat membawahi:

1. Sekretariat membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
4. Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan;
5. Kelurahan;
6. Jabatan Fungsional.

3. Fungsi : Adapun tugas pokok masing-masing unsur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
  2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
    - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan kepegawaian.

- 3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintahan kelurahan serta ketentraman dan ketertiban.
- 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan perekonomian dan pembangunan.
- 5. Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan kemasyarakatan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU):

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Tercapainya Target Nilai Komponen Penilaian SAKIP	Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Formulasi penghitungan: Hasil evaluasi SAKIP inspektorat / kemenpan</li><li>➤ Type perhitungan : Non Kumulatif</li><li>➤ Sumber data: Laporan hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya</li><li>➤ Penanggung jawab : Kasubag Umum Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</li></ul>
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Formulasi perhitungan <math>SKM = \text{Total dari nilai persepsi perunsur X nilai penimbang total unsur yang terisi}</math></li><li>➤ Type perhitungan : Kumulatif</li><li>➤ Sumber data : Data rekap pelayanan kecamatan dan 4 kelurahan</li><li>➤ Penanggung jawab : Kasi Kemasyarakatan dan pelayanan kecamatan dan kelurahan</li></ul>
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Formulasi penghitungan : Hasil Prposal Musrenbang Kelurahan urusan pilihan yang disetujui Bappeda dan diinput didalam SIPD</li><li>➤ Type Penghitungan : Kumulatif</li><li>➤ Sumber data : Musrenbang kelurahan dan kecamatan, SIPD dan Bappeda Kota Depok</li><li>➤ Penanggung jawab : Kasubag Umum Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</li></ul>

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 26 Januari 2023

CAMAT CINERE  
KOTA DEPOK

  
MURSALIM, S.Ag, M.Si.  
Penata Tk.I / III.d  
NIP.197302042008011003